

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ANDRE BUDIMAN, SE
NIP : 19721005 200604 1 027
PANGKAT / GOL : Penata Tingkat I (III/d)
JABATAN : Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas dan fungsi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut :


Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk melaksanakan tugas diatas Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Penyusunan program pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- d. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Kecamatan maupun Bank pemegang kas daerah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan kinerja menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya : kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan. Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien dan publik atau masyarakat.

Khusus dalam laporan ini yang dibahas adalah akuntabilitas kinerja individu yang menggambarkan kinerja jabatan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan IV Tahun 2019 yang terdiri dari perjanjian kinerja, capaian kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja yang akan diuraikan dihalaman berikut ini.

KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja : Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Tercapainya realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB (Ribuan)	Rupiah	90000			
2	Tercapainya verifikasi kelengkapan berkas permohonan penelitian berkas SSPD BPHTB	Mengkoordinasikan dalam memverifikasi kelengkapan berkas permohonan penelitian berkas SSPD BPHTB	NOP	15			
3	Tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 (Ribuan)	Rupiah	215000			
4	Tersedianya data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Mengkoordinasikan dan menyiapkan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Kali	1			

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Tercapainya realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB (Ribuan)	Rupiah	90000	90000	100					
2	Tercapainya verifikasi kelengkapan berkas permohonan penelitian berkas SSPD BPHTB	Mengkoordinasikan dalam memverifikasi kelengkapan berkas permohonan penelitian berkas SSPD BPHTB	NOP	15	15	100					
3	Tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 (Ribuan)	Rupiah	215000	215000	100					
4	Tersedianya data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Mengkoordinasikan dan menyiapkan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi)	Kali	1	1	100					
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019						100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan IV 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan ringan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Tercapainya realisasi penerimaan BPHTB, capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah realisasi penerimaan BPHTB, tercapai (100%)
2. Sasaran : Tercapainya verifikasi kelengkapan berkas permohonan penelitian SSPD BPHTB, capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah kelengkapan berkas permohonan penelitian SSPD BPHTB yang diverifikasi, tercapai (100%)
3. Sasaran : Tercapainya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tercapai (100%)
4. Sasaran : Tersedianya data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi), capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Mengkoordinasikan dan menyiapkan data laporan realisasi penerimaan PBB-P2 (Rekonsiliasi), tercapai (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk mengatasi sasaran dan indikator yang sudah tercapai diatas adalah sebagai berikut :

- Adanya Standard Operating Procedure (SOP) Bidang PBB-P2 dan BPHTB di setiap Sub Bidang, yaitu di bidang Pendataan dan Penilaian, Pengolahan Data dan Informasi dan Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan IV Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB belum berjalan dengan baik
2. Pendataan atau pemutakhiran data belum maksimal dilaksanakan.

C. Saran/masukan :

1. Untuk sesegeranya membuat Standar Operasional Prosedure (SOP) dan melaksanakannya;
2. Segera melaksanakan survey atau pendataan khususnya untuk penyesuaian harga pasar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB.

Tanggal, Januari 2020

Mengetahui,
Atasan Langsung
Plt. Kepala Bakeuda,



Drs. H. NANANG FMN, M. Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711011 199101 1 002

Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB,



ANDRE BUDIMAN, SE

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19721005 200604 1 027